

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat**



Jalan H.M. Rafi' No. 3 Fangkalan Sun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail: bappedakabkobar@yahoo.com

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017. LKj IP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun juga mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, Februari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAPPEDA
Drs. WAFYUDI, M.Si
KOTAWARINGIN BARAT 73199003 1 010

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKj IP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rujukan utama dalam menyusun laporan ini adalah dokumen perencanaan. Mengingat RPJMD periode 2012-2016 berakhir pada tahun 2016, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 bahwa “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”. Maka pada penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan masih mempedomani RENSTRA Bappeda Tahun 2012-2016.

Untuk menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan mengingat pada tanggal 22 Mei 2017 Kepala Daerah terpilih resmi ditetapkan, maka bersama dengan perubahan RKPD Tahun 2017, *Rencana Kerja Bappeda turut mengalami perubahan atau penyesuaian dengan mengacu pada visi-misi kepala daerah terpilih.*

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagaimana telah diubah dalam dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja perubahan.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2017		Kategori Capaian
		Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80 %	87,5 %	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil kinerja Bappeda tahun 2017 berada pada skala 76 – 90 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukkan **keberhasilan** kinerja terhadap target yang telah ditentukan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pencapaian target kinerja adalah :

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 masih dalam proses penetapan;

- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih dalam proses penetapan;
- Belum maksimalnya peran aktif stakeholder dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Keakurataan data atau konsistensi data antara target dengan realisasi masih belum optimal;
- Keterbatasan SDM dalam proses pengembangan sistem yang dimiliki.

Berangkat dari kendala atau hambatan yang dihadapi langkah-langkah perbaikan dalam rangka terwujudnya good governance adalah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	2
1.4 Aspek Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	11
2.3 Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahunan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	31

B **AB I** **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKj IP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsive dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi dari BAPPEDA adalah :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;

- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Jumlah aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2017 berjumlah 38 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	3	7	11
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	1	3	1	5
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	3	2	6
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	1	3	-	4
Bidang Ekonomi	-	1	3	2	6
Bidang Sarana dan Prasarana	-	1	3	2	6
Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	18	14	38

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain.

Bidang di BAPPEDA bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BAPPEDA melalui Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah serta Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sarana dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut bertugas mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk sekretariat BAPPEDA menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	6	2	3	-	11
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	4	-	-	-	4
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	2	4	-	-	-	6
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	3	-	1	-	4
Bidang Ekonomi	-	4	1	1	-	6
Bidang Sarana dan Prasarana	1	3	-	2	-	6
Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	24	3	7		38

Untuk mendukung kelancaran tugas, BAPPEDA dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S1	SLTA	Jumlah
Tenaga Administrasi	1	-	1
Sopir	-	1	1
Tukang Kebun	-	2	2
Cleaning Service	-	2	2
Penjaga Malam	-	2	2
Jumlah	1	7	8

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan BAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 24 orang (63,15 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.

Jumlah karyawan BAPPEDA yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 4 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 10,52 % dari seluruh karyawan BAPPEDA, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Adapun daftar inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2017, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel terlampir

Saat ini BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 1 (satu) buah server yang memuat basis data sistem informasi perencanaan dan pengendalian daerah. Adapun basis sistem data informasi yang telah dibangun dan dikelola sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (sisrenbangda), dapat diakses melalui <http://203.130.214.218/sisrenbangdakobar/menu.asp>;
2. Sistem Informasi Pelaporan Daerah (siporda), dapat diakses melalui http://203.130.214.218:90/siporda_2017; dan
3. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (simral), dapat diakses melalui <http://203.130.214.218/sikd>.

1.4 Aspek Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki

peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, **Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan didaerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

1.5 Struktur Organisasi Bappeda

Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar ;

Ikhtisar Eksekutif ;

Daftar Isi ;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Mengingat RPJMD periode 2012-2016 berakhir pada tahun 2016, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 bahwa “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”. Maka pada penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan masih mempedomani RENSTRA Bappeda Tahun 2012-2016.

Untuk menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan mengingat pada tanggal 22 Mei 2017 Kepala Daerah terpilih resmi ditetapkan, maka bersama dengan perubahan RKPD Tahun 2017, *Rencana Kerja Bappeda turut mengalami perubahan atau penyesuaian dengan mengacu pada visi-misi kepala daerah terpilih.*

RKPD Perubahan Tahun 2017 dan Renja Perubahan Tahun 2017 menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Adapun perubahan yang dilakukan semata-mata dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan, dan dilakukan perubahan pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target. Tabel berikut menjelaskan tentang perubahan target dan sasaran pada dokumen perencanaan tahun 2017.

Tabel 2.1 Persandingan tujuan dan sasaran
serta target kinerja Bappeda tahun 2017

No.	Tujuan		Sasaran	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
1.	Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan penyusunan penganggaran	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.
	Terlaksanannya integrasi perencanaan		Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar	

No.	Tujuan		Sasaran	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
	sektoral antar kabupaten, provinsi dan nasional		pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional	
2.	Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan
	Tersediannya dokumen tata ruang daerah		Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)
	Terlaksanannya Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah		Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal	

Perubahan pada tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja yang akan dicapai didasari sebab-sebab sebagai berikut :

1. Tahun 2017 merupakan tahun transisi, dimana pada tahun ini terjadi pemilihan umum dan penetapan kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan sesuai dengan janji politik tertung dalam visi dan misi;
2. Kepala Daerah terpilih ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2017, sehingga menurut PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dimungkinkan dilakukan revisi atau perubahan perjanjian kinerja, apabila :
 - Terjadi pergantian kepala daerah sehingga mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan;
 - Perubahan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Indikator Kinerja pada perjanjian kinerja awal berdasarkan hasil evaluasi tidak relevan digunakan dalam pengukuran kinerja terhadap sasaran yang disusun;

4. Penyusunan perubahan tersebut disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 , maka Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan Renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Barat yang diintisarikan sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengolahan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis; dan
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

2.1.2. Tujuan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap III Periode 2017-2022 adalah : “Mengurangi disparitas antar wilayah melalui realokasi dan redistribusi sumber daya yang ada di Kotawaringin Barat”.

Bappeda Kotawaringin Barat, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung tujuan pembangunan yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) berbasis teknologi informasi. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan konsistensi dokumen perencanaan, maka tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2017 akan disesuaikan dengan dokumen Renstra tahun 2017-2022.

Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.

2.1.3. Sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

Tabel 2.4 Target Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2017-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80	80	80	90	90	90
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80	80	80	90	90	90
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80	80	80	90	90	90

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.5. Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam sinkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah
		Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan
		Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Memperkuat sistem informasi data terpadu
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
		Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan didaerah dengan

mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capain kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

2.3 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Perubahan Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capain kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

No.	Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.070.270.800,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.368.090.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	50.050.000,00
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Rp.	11.350.000,00
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	112.000.000,00
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	4.260.000,00
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	47.007.500,00
8.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	1.239.081.000,00
9.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp.	7.400.000,00
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.808.153.700,00
11.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	109.562.500,00
12.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp.	178.330.500,00
13.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.	349.185.000,00
	Jumlah Total	Rp.	6.434.741.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dengan realisasi pencapaiannya.

Penilaian dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengumpulan data capaian indikator kinerja bersumber dari penanggungjawab capaian indikator kinerja itu sendiri. Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja ditentukan dengan kategori penilaian berikut :

Tabel 3.1 Skala peringkat kerja

No.	Interval	Kategori Capaian
1.	Capaian \geq 91	Sangat berhasil
2.	$76 \leq$ Capaian \leq 90	Berhasil
3.	$66 \leq$ Capaian \leq 75	Cukup Berhasil
4.	$51 \leq$ Capaian \leq 65	Kurang Berhasil
5.	Capaian \leq 50	Tidak Berhasil

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dirinci pada tabel capaian kinerja sasaran tahun 2017. Adapun capaian realisasi target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2017		Kategori Capaian
		Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana,	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan	80 %	87,5 %	Berhasil

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2017		Kategori
		Target	Realisasi	Capaian
Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil kinerja Bappeda tahun 2017 berada pada skala 76 – 90 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukkan **keberhasilan** kinerja terhadap target yang telah ditentukan. Adapun penjabaran untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target kinerja sasaran strategis, menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran : **Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja menggunakan formula perhitungan rata-rata persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas = (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3

Kriteria 1 :

Presentase SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 2 :

Presentase SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD =

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 3 :

Presentase keterisian data SIPD =

$$= \frac{\text{Jumlah keterisian data SIPD}}{\text{Jumlah data}} \times 100\%$$

$$\frac{70 \%}{100 \%} = 70 \%$$

Sehingga : (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3

$$= (100 + 100 + 70)/3 = 90\%$$

2. Sasaran : **Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan**

Kualitas pelaksanaan perencanaan diukur dari kemampuan SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan. Sebagi acuan untuk penilaian diambil rata-rata nilai realisasi pencapaian dibawah 85 %.

Rata-rata presentase capaian kinerja SKPD =

$$= \frac{\text{Jumlah capaian kinerja total SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{35 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 90 \%$$

3. Sasaran : **Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**

Rata-rata pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana; ekonomi; sosial pemerintahan) =

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen bidang (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100\%$$

$$= \frac{7 \text{ dokumen}}{8 \text{ dokumen}} \times 100\% = 87,5 \%$$

Adapun hasil perhitungan diatas berdasarkan dari hasil capaian realisasi kinerja fisik dari masing-masing capaian kegiatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut rincian capaian realisasi kinerja fisik Bappeda tahun 2017.

Tabel 3.3 Rincian Capaian realisasi kinerja fisik

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori Capaian
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.		80 %	90 %		Berhasil
		Program pengembangan data/informasi	80 %	75 %	93,7	Cukup Berhasil
		Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100 %	75 %	75	Cukup Berhasil
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %	93 %	116	Sangat Berhasil
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	1 Kali	1 Kali	100	Sangat Berhasil
		Penetapan RPJMD	1 Dok	0 Dok	0	Tidak Berhasil
		Penyusunan Rancangan RKPD	2 Dok	2 Dok	100	Sangat Berhasil
		Penyelenggaraan musrenbaang RKPD	8 Kali	8 Kali	100	Sangat Berhasil
		Penetapan RKPD	2 Dok	2 Dok	100	Sangat Berhasil

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori Capaian
2.	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan		80 %	90 %		Berhasil
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %	100%	125	Sangat Berhasil
		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12 Kali Rapat	12 Kali Rapat	100	Sangat Berhasil
		Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	2 Sistem	2 Sistem	100	Sangat Berhasil
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)		80 %	87,5 %		Berhasil
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	80 %	100 %	125 %	Sangat Berhasil
		Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2 Dok	2 Dok	100	Sangat Berhasil
		Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	80 %	100 %	125 %	Sangat Berhasil
		Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	80 %	100 %	125 %	Sangat Berhasil
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	80 %	100 %	125	Sangat Berhasil
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dok	1 Dok	100	Sangat Berhasil
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	80 %	60 %	75	Cukup Berhasil
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	10 Kali Rapat	6 Kali Rapat	60	Kurang Berhasil

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini berisi uraian hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran yang telah dijabarkan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Rumus yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja strategis berdasarkan hasil kinerja capaian kegiatan disini adalah persentase antara realisasi kinerja yang tercapai dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya, formula yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2017}}{\text{Target Kinerja Tahun 2017}} \times 100 \%$$

Untuk penjelasan masing-masing tentang pencapaian target kinerja Bappeda Tahun 2017 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : **Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah**

Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 90 persen dari target 80 persen. Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain Program Pengembangan Data Dan Informasi Serta Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan pendukung pencapaian target tersebut adalah :

- a. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan target 80 persen dan realisasi 75 persen.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target : SKPD berperan aktif dalam pengumpulan dan validasi data informasi daerah.
 - Hambatan/kendala : Terkendala pada proses penginputan data pada sistem. Setiap dilakukan penginputan data secara online, sistem aplikasi selalu loading. Sesuai informasi dari pengelola SIPD pusat diperoleh penjelasan server tidak mampu menampung proses input data yang dilakukan oleh SKPD kab/kota maupun provinsi se indonesia. Hal ini mengakibatkan data tidak muncul dan tidak dapat dicetak.
 - Strategi pemecahan masalah : Untuk memenuhi target tersediannya dokumen, input data dilakukan secara manual.

- b. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RPJMD, dengan target 1 kali penyelenggaraan musrenbang dan realisasi 1 kali penyelenggaraan.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
SKPD dan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan musrenbang penyusunan dokumen RPJMD.
 - Hambatan/kendala :
Penjadwalan kegiatan musrenbang yang melibatkan narasumber baik dari pusat maupun provinsi mengalami ketidaksinkronan, sehingga ada beberapa narasumber berhalangan untuk hadir
 - Strategi pemecahan masalah :
Melakukan perencanaan yang terorganisir
- c. Penyusunan Rancangan RKPD, dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah dokumen Rancangan Awal RKPD dan dokumen rancangan RKPD Perubahan.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses perencanaan tepat waktu
 - Hambatan/kendala :
Masih rendahnya peran aktif serta koordinasi SKPD dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.
 - Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
- d. Penetapan RPJMD, dengan target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses perencanaan tepat waktu
 - Hambatan/kendala :
Proses penyusunan cukup panjang dan waktu terbatas, sehingga penetapan dokumen RPJMD baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
 - Strategi pemecahan masalah :
Memaksimalkan proses penetapan dokumen melalui koordinasi lintas sektoral.
- e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan target 8 kali kegiatan dengan target 8 kali:
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses perencanaan tepat waktu

- Hambatan/kendala :
Masih rendahnya peran aktif serta koordinasi SKPD dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah
 - Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
- f. Penetapan RKPD, dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah dokumen RKPD Murni dan dokumen RKPD Perubahan.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses perencanaan tepat waktu
 - Hambatan/kendala :
Masih rendahnya peran aktif serta koordinasi SKPD dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah
 - Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

2. Sasaran : **Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan**

Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 90 persen dari target 80 persen. Tolak ukur dari penilaian capaian kinerja total SKPD adalah pencapaian/kemampuan SKPD dalam melakukan pelaksanaan kegiatan/serapan anggaran diatas 85 persen. Ada 3 SKPD penyerapan belanja keseluruhan (belanja langsung + belanja tidak langsung) dibawah 85 persen yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (84,19%), Badan Pendapatan Daerah(83,79%), dan Dinas Perikanan (83,72%). Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain program perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan pendukung pencapaian target tersebut adalah :

- a. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses penyusunan tepat waktu serta SKPD berperan aktif dalam pengumpulan dan validasi data hasil capaian kinerja SKPD.
 - Hambatan/kendala :
Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi masih belum sinkron.

- Strategi pemecahan masalah :
Melakukan koordinasi dan validasi keakuratan data capaian kinerja serta sinkronisasi data antara target dalam dokumen perencanaan terhadap realisasi capaian kinerja.
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan target 12 kali rapat dan realisasi 12 kali rapat.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses pelaporan realisasi kinerja perbulan oleh masing-masing SKPD tepat waktu.
 - Hambatan/kendala :
Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi masih belum sinkron
 - Strategi pemecahan masalah :
Melakukan koordinasi dan validasi keakuratan data capaian kinerja serta sinkronisasi data antara target dalam dokumen perencanaan terhadap realisasi capaian kinerja.
- c. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan target 2 sistem dan realisasi 2 sistem.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sesuai kebutuhan dan tersediannya SDM yang mampu mengoperasionalkannya.
 - Hambatan/kendala :
Keterbatasan SDM dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem yang dimiliki.
 - Strategi pemecahan masalah :
Segera mencari SDM sesuai bidang keahlian dalam rangka pengamanan serta pengembangan sistem yang dimiliki.
3. Sasaran : **Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**
- Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 87,5 persen dari target 80 persen. Tolak ukur dari penilaian indikator tersebut adalah Rata-rata pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana; ekonomi; sosial pemerintahan) dengan target 8 dokumen dan realisasi 7 dokumen. Tidak tercapainya target pemenuhan dokumen dikarenakan bidang ekonomi hanya melakukan rapat-rapat koordinasi tanpa menghasilkan suatu rekomendasi terhadap arahan perencanaan

pembangunan. Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain program :

- a. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan pendukung pencapaian target adalah :
 - Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Adapun output kegiatan berupa dokumen Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Wilayah; dan dokumen Penyusunan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dalam tahap evaluasi gubernur, sehingga secara makro untuk arahan pemanfaatan ruang sudah dapat dipedomani
 - Hambatan/kendala :
Proses penetapan dokumen, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.
 - Strategi pemecahan masalah :
Segera dilakukan percepatan koordinasi dalam proses penetapan dokumen.
 - Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan output kegiatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dalam tahap evaluasi gubernur, sehingga secara makro untuk arahan pemanfaatan ruang sudah dapat dipedomani
 - Hambatan/kendala :
Proses penetapan dokumen, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.
 - Strategi pemecahan masalah :
Segera dilakukan percepatan koordinasi dalam proses penetapan dokumen.
- b. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, kegiatan pendukung pencapaian target adalah :
 - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Adapun output kegiatan berupa dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
SKPD berperan aktif dalam penyusunan dokumen pemutakhiran SSK.
 - Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
 - Strategi pemecahan masalah :
Melakukan koordinasi lintas SKPD dengan pendekatan jempuit bola terhadap kebutuhan pemutakhiran data.
- c. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, kegiatan pendukung pencapaian target adalah :
- Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Adapun output kegiatan berupa dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dalam tahap evaluasi gubernur, sehingga secara makro untuk arahan pemanfaatan ruang sudah dapat dipedomani
 - Hambatan/kendala :
Proses penetapan dokumen, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.
 - Strategi pemecahan masalah :
Segera dilakukan percepatan koordinasi dalam proses penetapan dokumen.
- d. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kegiatan pendukung pencapaian target adalah :
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan target 10 kali rapat dan realisasi 6 kali rapat. Adapun output kegiatan terselenggaranya rapat koordinasi SKPD lingkup bidang ekonomi serta rapat koordinasi tim pengendali inflasi.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Hambatan/kendala :
Kurang maksimalnya tindak lanjut terhadap hasil-hasil koordinasi yang dilaksanakan
 - Strategi pemecahan masalah :

Meningkatkan pemahaman akan pentingnya dokumen pendukung dalam proses penentuan kebijakan pembangunan daerah

- e. Program perencanaan pembangunan sosial budaya, kegiatan pendukung pencapaian target adalah :
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Adapun output kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
 - Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan laporan
 - Koordinasi perencanaan pembangunnn bidang sosial dan budaya,dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Adapun output kegiatan berupa dokumen Rencana Kawasan Perdesaan.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
 - Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan dokumen

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 9 Januari 2017 serta Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Total dukungan biaya kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.434.741.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*). Sedangkan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.928.332.741,- (*Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*). Atau sebesar 92,13%.

Pagu Anggaran definitive tahun 2017 sebesar Rp. Rp. 6.434.741.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 773.882.800,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.006.418.200,-
- Belanja Modal Rp. 2.654.500.000,-

Realisasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar 5.928.332.741,- (*Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*). Atau sebesar 92,13%, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 699.343.500,-
Realisasi sebesar 90,37 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.600.462.441,-
Realisasi sebesar 86,49 %
- Belanja Modal Rp. 2.628.526.800,-
Realisasi sebesar 99,02 %

Tabel 3.4.
Tabel Realisasi Anggaran per Program TA 2017

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Program pengembangan data/informasi	47.007.500	22.113.500	52,45
		Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	47.007.500	22.113.500	52,45
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.342.333.700	1.074.913.227	80,08
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	837.311.000	614.543.100	73,41
		Penetapan RPJMD	267.086.500	228.658.377	85,61
		Penyusunan Rancangan RKPD	25.551.500	25.551.500	100

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi
		Penyelenggaraan musrenbaang RKPD	148.201.700	144.977.250	97,82
		Penetapan RKPD	64.183.000	61.183.000	95,33
2.	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	465.820.000	449.155.088	96,42
		Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	64.875.000	62.375.000	96,15
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	238.445.000	236.468.342	99,17
		Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	162.500.000	150.311.746	92,50
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.239.081.000	1.196.703.900	96,58
		Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	982.155.000	959.524.800	97,70
		Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	256.926.000	237.179.100	92,31
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	349.185.000	346.872.200	99,33
		Koordinasi penyusunan masterplan prasaranaa perhubungan daerah	349.185.000	346.872.200	99,33
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	87.400.000	85.540.110	97,87
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	87.400.000	85.540.110	97,87
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	178.330.500	174.254.673	97,71
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	113.401.500	110.059.104	97,05
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64.929.000	64.195.569	98,87
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	109.562.500	93.485.227	85,33

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	109.562.500	93.485.227	85,33

Tabel 3.5. Rincian Realisasi Anggaran per kegiatan TA 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Realisasi	(%)
BAPPEDA		6.434.741.000	5.928.332.741	92,13
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.270.800	987.934.197	92,31
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	159.500	53,17
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	202.200.000	177.991.512	88,03
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5.700.000	5.065.200	88,86
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.874.500	200.226.656	94,95
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	125.502.800	113.868.000	90,73
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.250.000	43.310.000	95,71
g.	Penyediaan alat tulis kantor	57.464.000	57.464.000	100
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.269.500	24.035.000	99,03
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.340.000	8.340.000	100
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	83.650.000	82.025.000	98,06
k.	Penyediaan makanan dan minuman	46.495.000	43.222.500	92,96
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.225.000	232.226.829	89,24
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.368.090.000	1.327.085.014	97,00
a.	Pembangunan Gedung kantor	1.160.900.000	1.150.450.000	90,09
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.000.000	12.265.000	87,61
c.	Pengadaan Mebeleur	26.000.000	19.875.000	99,38
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	159.200.000	136.604.214	85,81
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	7.990.000	7.890.800	98,76
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	50.050.000	50.050.000	100
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.750.000	24.750.000	100
b.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	25.300.000	25.300.000	100

No.	Program/ Kegiatan	Input		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Realisasi	(%)
4.	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	11.350.000	11.350.000	100
a.	Pemulangan Pegawai yang pensiun	11.350.000	11.350.000	100
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.000.000	106.531.605	95.12
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	112.000.000	106.531.605	95.12
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.260.000	2.269.000	53,26
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.919.000	1.919.000	100
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	125.000	125.000	100
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.216.000	225.000	10.15
6.	Program pengembangan data informasi	47.007.500	22.113.500	47,04
a.	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	269.613.950	252.657.855	47,04
7.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.239.081.000	1.196.703.900	96.58
a.	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat	982.155.000	959.524.800	100
b.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	256.926.000	237.179.100	92.31
8.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.808.153.700	1.524.168.315	84,29
a.	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	837.311.000	614.643.100	73.41
b.	Penetapan RPJMD	267.086.500	228.658.377	85.61
c.	Penyusunan rancangan RKPD	25.551.000	25.551.000	100
d.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	148.201.700	144.977.250	97,82
e.	Penetapan RKPD	64.183.000	61.183.000	95.33
f.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	64.875.000	62.375.000	96.15
g.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	238.445.000	236.468.342	99.17
h.	Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah	162.500.000	150.311.746	92.50
9.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	109.562.500	93.485.227	85.33
a.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	109.562.500	93.485.227	85.33
10.	Program perencanaan sosial budaya	178.330.500	174.254.673	97.71
a.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	113.401.500	110.059.104	97.05
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64.929.000	64.195.569	98.87
11.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	349.185.000	346.847.200	99.33
a.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	349.185.000	349.847.200	99.33
12.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	76.363.750	61.818.750	80,95
a.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	87.400.000	85.540.110	97.87

Tabel 3.6.
Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	3.310.828.000,-	3.288.800.002,-	99,33
Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	773.822.800,-	699.343.500,-	90,37
2	Belanja Barang/Jasa	3.006.418.200,-	2.600.462.441,-	86,49
3	Belanja Modal	2.654.500.000,-	2.628.526.800,-	99,02
TOTAL		9.745.569.000,-	9.217.132.743,-	94,57

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah terjadi penyimpangan / deviasi positif sebesar 5,43 % dari alokasi dana untuk belanja langsung dan belanjaa tidak langsung, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. 528.436.257,- (*Lima ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh rupiah*), yang disebabkan :

1. Kelebihan anggaran pada rekening belanja pegawai;
2. Program pengembangan data informasi dengan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan telah dilaksanakan namun tidak sesuai target yaitu tersediannya dokumen sistem informasi perencanaan dengan realisasi sebesar 47,04 % dikarenakan terkendala pada proses pengimputan data pada sistem. Setiap dilakukan pengimputan data secara online, sistem aplikasi selalu loading. Sesuai informasi dari pengelola SIPD pusat diperoleh penjelasan server tidak mampu menampung proses input data yang dilakukan oleh SKPD kab/kota maupun provinsi se indonesia. Hal ini mengakibatkan data tidak muncul dan tidak dapat dicetak.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi telah dilaksanakan sesuai target yaitu terlaksanannya rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan realisasi sebesar 85,33% dikarenakan efisiensi anggaran dengan tetap menitik beratkan pada kualitas atau mutu pekerjaan.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD telah dilaksanakan sesuai target yaitu terlaksanannya kegiatan pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJMD dengan realisasi sebesar 73,41% dikarenakan efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan;
 - b. Penetapan RPJMD telah dilaksanakan sesuai target dengan realisasi sebesar 85,61% dikarenakan agenda konsultasi RPJMD ke

Kemendagri Dirjen Bangda dan KemenPANRB tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran.

5. Sisa lebih anggaran lainnya adalah penghematan belanja akibat negosiasi harga.



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berkaitan dengan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi, yakni :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

Sepanjang tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan **capaian kinerja berhasil**.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target – target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, Februari 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

LAMPIRAN DOKUMEN :

- Indikator Kinerja Utama
- Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP
- Struktur Organisasi
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Tabel pengendalian evaluasi Tahun 2017

